



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 59/KPTS/HM.130/A/02/2022 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
19/KPTS/HM.130/A/01/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
19/KPTS/HM.130/A/01/2022 Tahun 2022 yang tercantum
dalam lampiran _merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL

SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

KEMENTERIAN PERTANIAN,



Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.
NIP 196405211990031001

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 19/KPTS/HM.130/A/01/2022 TAHUN 2022

Pada hari Kamis tanggal 20 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Bogor, Jawa Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Rincian Data penerima bantuan program pemerintah yang meliputi Identitas, Alamat, No Telp dan data lainnya yang bersifat pribadi di lingkup Kementerian Pertanian	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		mengganggu privasi dan data pribadi dapat disalahgunakan	sampai mendapat persetujuan tertulis
Hasil sekuensing DNA Isolat APH koleksi Laboratorium Pontianak yang belum mendapatkan HKI	pasal 17 huruf a dan b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta		dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materil	sampai dengan proses pembelian hak selesai
Data pemegang Izin Usaha dibidang pertanian yang bersifat pribadi	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Perizinan usaha perkebunan merupakan izin yang diberikan	sampai mendapat persetujuan tertulis

			kepada pelaku usaha perkebunan yang bersifat prib adi dan termasuk hak kekayaan intelektual bagi pemegang perizinan tersebut	
Data pengguna jasa layanan di Lingkungan Kementerian Pertanian meliputi NIK, NPWP, nomor HP, Alamat dan informasi bersifat pribadi lainnya	UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat	sampai mendapat persetujuan tertulis
Proses pengembangan metode bioteknologi reproduksjon khususnya produksi dan aplikasi transfer ternak semen beku sexsing (DIK 2019 no.4)	Undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan mempengaruhi nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha	sampai dengan proses pemberian hak selesai

Data Formulasi Produk Pertanian termasuk pendaftaran pestisida, Pakan, vaksin (DIK 2019 F no.5)	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 39 tahun		mempengaruhi rahasia formulasi pakan yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat	terbatas dengan persetujuan
Informasi nama perusahaan yang bersifat pribadi dan alasan penolakan ekspor oleh negara tujuan	Pasal 17 huruf a dan b Undang-undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		mengganggu privasi perusahaan dan persaingan usaha tidak sehat	sampai mendapat persetujuan tertulis
Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di laboratorium beserta identitas pemohonnya dan hasil identifikasi OPT, serta hasil pemantauan OPTK dan HPHK	Pasal 17 huruf d dan f Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan no.3238 tahun 2009 tentang daftar HPHK		Menurunkan nilai komoditas pertanian pada daerah tersebut	sampai diterbitkan dalam Permentan
Informasi proses analisis resiko OPT	pasal 17 huruf f Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang karantina HIT tahun 2019		membahayakan politik dagang internasional persaingan usaha tidak sehat	jangka waktu selamanya
Sertifikat yang menjadi bahan verifikasi keabsahan dokumen impor (PC dan HC)	pasal 17 huruf f Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dokumen dapat dipalsukan	jangka waktu selamanya

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Ir. R. Erwin Zulkarnaen	Koordinator Kelompok Pengelolaan Informasi Publik	Biro Humas dan Informasi Publik	
2	Wahyu Indarto, S.Sos	Sub Koordinator Kelompok Pelayanan Informasi Publik	Biro Humas dan Informasi Publik	
3	Nono Suharyono	Pranata Humas Madya	Direktorat Jenderal Perkebunan	
4	Aryani Gumelar	Pranata Humas Muda	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
5	Riko Bintari	Koordinator Perpustakaan	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian	
6	Gatut Adji	Sub Koordinator Kelompok Dokumentasi dan Informasi Hukum	Biro Hukum	
7	Jojo Barita S	Pranata Humas Madya	Balai Karantina Pertanian	
8	Julia F Sinuraya	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	
9	Widhya Adhy	Sub Koordinator Kelompok PPHP	Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian	

10	Andrian	Sub Koordinator Kelompok Hukum	Inspektorat Jenderal	
11	Abdi Manglo	Arsiparis	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	
12	Intan Yudia	Sub Koordinator Kelompok Humas	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
SEKRETARIS JENDERAL
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN,



Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.
NIP 196405211990031001